

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR : 1/HK.01/K.SB-01/03/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat dan aparatur sipil negara terhadap dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan melalui suatu mekanisme/ sistem penanganan pelaporan pengaduan (*Whistleblowing System*);

b. bahwa untuk pengelolaan sistem penanganan pelaporan pengaduan (*Whistleblowing System*) yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Pengelola Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah Tim, bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada *Whistleblowing System*;
 - b. Pembina Tim, bertugas memberikan pembinaan kepada tim dalam melakukan penanganan aduan pada *Whistleblowing System*;
 - c. Penanggungjawab Tim, bertugas memimpin tim dan melakukan telaah terhadap aduan pada *Whistle Blowingbystem* sebagai bahan pertimbangan; dan
 - d. Anggota/ Operator Tim, bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menanggapi aduan pada *Whistleblowing System*.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lubuk Basung
pada tanggal : 2 Maret 2026

KETUA,



SUHENDRA, S. Pd

- Tembusan:
- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 - 2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 1/HK.01/K.SB-01/03/2026
TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM
PENANGANAN PELAPORAN
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhendra, S.Pd	Ketua	Pengarah
2.	Beni Andwila, S.Kep	Anggota	Pengarah
3.	Rendi Oktafianda, SHI	Anggota	Pengarah
4.	Feri Irawan, S.Pd.i., M.Pd	Anggota	Pengarah
5.	Yuhendra	Anggota	Pengarah
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Kepala Sekretariat	Pembina
7.	Zikri Afif, S.Tr.S.I	Kepala Sub Bagian Administrasi	Penanggungjawab
8.	Mizlin Hardi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pengawasan	Penanggungjawab
9.	Sri Wahyuni, S.H., M.Tr.AP	Kepala Subbagian Hukum, Humas, Datin	Penanggungjawab
10.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf SDMODO	Anggota/Operator
11.	Rini, A.Md	Staf SDMODO	Anggota/Operator
12.	Iin Wulandari, SIP	Staf P2H	Anggota/Operator
13.	Ferawati, S.Sos	Staf PPDatin	Anggota/Operator
14.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf HPS	Anggota/Operator

KETUA,



SUHENDRA, S. Pd